



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO
JALAN SANTAWI NOMOR 59
BONDOWOSO

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadila Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 1/Pid.C/2019/PN.Bdw

Catatan dari pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum
Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama yang
berlangsung didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Bondowoso pada Hari
Kamis, tanggal 10 Januari 2019 dalam perkara atas nama Terdakwa: Restu
Angga;

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H;	- Hakim;
NGATMINIATI, S.H;	- Panitera Pengganti;
BOBI HARIYANTO, S.H;	- Penyidik;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk
menghadapkan Terdakwa ke persidangan ;

Terdakwa kemudian dipanggil masuk keruang persidangan dan
menghadap dalam keadaan bebas atas pertanyaan Hakim, Terdakwa
menyatakan dalam keadaan sehat dan mengaku bernama :

Nama	: Restu Angga;
Tempat tinggal	: Bondowoso;
Umur / tanggal lahir	: 23 tahun /29 Januari 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Ramban Kulon, Rt 07 Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso.
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik tentang segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan agar nantinya dapat memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Selanjutnya Penyidik membacakan Catatan Resume berdasarkan dan menindaklanjuti adanya Laporan Polisi Nomor: LP/15/A/XII/2018/Jatim/Res BWO/SEK PRAJEKAN, tanggal 29 Desember 2018 atas perbuatan tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 492 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Pada hari Sabtu Tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di jembatan kurung Desa Tarum Kecamatan Prajejan Kabupaten Bondowoso, petugas Polsek Prajejan telah mengamankan 1 orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Ringan minum-minuman keras di tempat umum yang dilakukan oleh Terlapor saudara RESTU ANGGA dan saat diamankan Terlapor sedang melakukan minum-minuman keras jenis Arak dan saat itu pelaku mulutnya tercium bau arak selanjutnya pelaku beserta barang bukti diamankan dibawa ke Polsek Prajejan untuk di lakukan penyidikan.

Selanjutnya di persidangan Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Sugeng Wibowo dan Saksi Fernandus yang keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik dalam Sampul Berkas Perkara No: BP/15/XII/2018/Sek Prajejan, tertanggal 29 Desember 2018;

Selain itu telah didengar pula keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya keterangannya sama seperti pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik tertanggal 18 Desember 2018;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan akhirnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.C/2019/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Restu Angga;
Tempat tinggal : Bondowoso;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun /29 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ramban Kulon, Rt 07 Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dari Penyidik dengan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi Sugeng Wibowo dan Saksi Fernandus serta keterangan Terdakwa,

Memperhatikan Pasal 492 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Restu Angga** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mabuk di tempat umum yang melanggar ketertiban umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.C/2019/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) botol mineral ukuran 1,5 L yang berisi sisa arak dan 1 (satu) Alkohol 70% isi 300 ml dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian di Putus pada Hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh NGATMINIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh BOBI HARIYANTO, S.H., sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NGATMINIATI, S.H.

INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H.